

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metodologi berasal dari kata metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan cara teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi Penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Sedangkan metode penelitian hukum adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni penelitian hukum empiris, hukum empiris dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*. merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.²

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang di gunakan yaitu pendekatan Sosiologis Hukum, Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja

¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), h. 30.

²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 80.

di dalam masyarakat.³ Pendekatan ini selanjutnya di paparkan dan di analisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapat gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan dan segala nilai yang di anut serta di yakini oleh masyarakat, menelaah alasan dan sebab terjadinya sebuah peristiwa hukum. Melalui pendekatan inilah yang mempermudah peneliti untuk menjawab dari permasalahan yang peneliti lakukan.⁴

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Desa Sungai Punggu Baru, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. Sesuai dengan judul penelitian dan rumusan masalah, maka penulis mengemukakan alasan serta pertimbangan bahwa di desa tersebut terdapat kasus pernikahan di bawah tangan. Dalam hal ini, pernikahan setelah akta perceraian di keluarkan dan pernikahan belum cukup umur.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah perilaku hukum, (*legal behavior*) yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang di anggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.⁵ Subjeknya adalah warga desa sungai

³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 87.

⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 86.

⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* h. 85.

punggu baru (A&HP) dan (N&TR). Alasan penulis mengambil pihak tersebut sebagai subjek karena pasangan tersebut telah melakukan pernikahan di bawah tangan. Dalam hal ini, pernikahan setelah akta perceraian di keluarkan dan pernikahan belum cukup umur.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perilaku masyarakat, mengamati bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum di konsepskan sebagai perilaku masyarakat yang *ajeg* dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial di mana masyarakat tunduk dan taat kepada hukum tersebut.⁶ Objek penelitiannya tentang perilaku pihak yang menikah di bawah tangan. Dalam hal ini, pernikahan setelah akta perceraian di keluarkan dan pernikahan belum cukup umur.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang di gali dalam penelitian ini adalah:

- a) Data identitas responden
- b) Pernikahan di bawah tangan responden
- c) Upaya yang di lakukan untuk mengesahkan pernikahan di bawah tangan
- d) Kendala saat mengesahkan pernikahan di bawah tangan

2. Sumber Data

⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* h. 86.

Sumber data adalah subjek yang memberikan data untuk penelitian. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang peneliti dapatkan, dalam penelitian ini di dapatkan langsung dari hasil wawancara pada pihak yang melakukan pernikahan di bawah tangan.⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini di dapatkan langsung dari hasil wawancara kepada responden. Dalam hal ini, pernikahan setelah akta perceraian di keluarkan dan pernikahan belum cukup umur.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang tidak memberikan secara langsung pada proses pengumpulan data. Informasi sekunder di peroleh dari beberapa sumber, termasuk literatur yang dapat mendukung pada pelaksanaan penelitian.⁸ Data sekunder dalam penelitian ini berkaitan dengan identitas responden. Selain itu data sekunder berkaitan dengan kependudukan di desa sungai punggu baru, data dari desa sungai punggu baru tentang demografi lokasi penelitian, dan sumber-sumber yang membahas mengenai pengesahan pernikahan di bawah tangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena merupakan jalan untuk memperoleh data sebagai informasi. Teknik pengumpulan data digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 95.

⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 105.

1. Wawancara

Wawancara di maksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi. Peneliti langsung terjun kelapangan untuk mewawancarai dan mencari tahu tentang pernikahan di bawah tangan dari pasangan (A&HP) dan (N&TR) dalam kasus pernikahan pernikah di bawah tangan setelah akta perceraian di keluarkan dan pernikahan belum cukup umur.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar, dan juga rekaman. Teknik ini juga menjadi pelengkap dari penggunaan metode wawancara sebagai alat bantu agar informasi yang di peroleh peneliti bisa menjadi bukti.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dari lapangan berhasil di kumpulkan secara menyeluruh, langkah berikutnya adalah pengolahan dan analisis data, berikut langkah-langkah dalam pengolahan serta analisis data:

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul selanjutnya dilakukan pengumpulan data secara:

- a. *Editing*/pengecekan kembali yaitu memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna dan data-data

yang diperoleh juga harus merupakan data yang diutamakan agar data yang diperlukan lengkap dan akurat.

- b. Klasifikasi merupakan sesuatu untuk mempermudah mempelajari dan dilakukan dengan cara-cara sistematis.
- c. Deskripsi yaitu menyajikan data dengan secara jelas dalam bentuk uraian dan dalam bentuk hasil penelitian.⁹

2. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dokumentasi, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis terhadap sebuah kasus yang telah diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan upaya mencari makna. Teknik analisis yang penulis gunakan ialah deskriptif, yakni peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemetaan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.¹⁰ Selain itu analisis dilakukan dengan pendekatan sosiologis sehingga tepat untuk menentukan permasalahan yang terjadi atau pemahaman mengenai peristiwa yang terjadi di masyarakat.

⁹Lexi J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h 104–105.

¹⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 105.

BAB IV


PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran umum lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Sungai Punggu Baru, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. Desa ini terdiri dari 9 Rt , sedangkan penelitian ini di lakukan pada Rt 5 dan Rt 9.

Gambar 4. 1 Peta sosial Desa Sungai Punggu Baru



Adapun batas-batas Desa Sungai Punggu Baru sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Punggu Lama.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Patih Muhur Baru.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Anjir Muara Lama.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Anjir Pasar.¹

¹ Peta sosial Desa Sungai Punggu Baru 2024, Desember 2024.